



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut undang-undang Republik Indonesia, beralamat di Desa Kampung Kelor Rt.03 Rw.02 No.33, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Akta Pendirian No.138 tanggal 22 Januari 2001 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-10815.HT. 01.01.TH.2001 tanggal 17 Oktober 2001. Diwakili oleh Sanko Hasan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Petogogan I, No.40 Rt.008 Rw.011, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012 memberi kuasa kepada :-----

1. Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc ;-----
2. Hidayat Achyar, SH ;-----
3. Jamaluddin Karim, SH., MH ;-----
4. Widodo Iswantoro, SH ;-----
5. Mansur Munir, SH ;-----
6. Agus Dwiwarsono, SH., MH ;-----
7. Rd. Yudi Anton Rikmadani, SH., MH ;-----
8. Arfa Gunawan, SH ;-----

Halaman 1 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adria Indra Cahyadi, SH ;-----

10. Nur Syamsiati Duha, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA Law Firm", beralamat di Gedung Citra Graha. Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.35 – 36, Jakarta Selatan (12950). Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;----

L a w a n

I. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Gedung C Lantai VI, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM. No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12550). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21292/HK.130/F/11/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 memberi kuasa kepada :-----

1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----
2. Ir. Abu Bakar, SE., MM (Direktur Perbibitan Ternak) ;-----
3. Dr. Ir. Riwantoro, MM (Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;-----
4. Purwadi, SH (Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----
5. Pujiyanto Ramlan, SH (Kepala Bagian Perundang-Undangan IIA, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----
6. Drh. Abdul Karnaen (Kepala Sub Direktorat Bibit Ternak Ruminansia) ;-----
7. Ir. Fauziah, MM (Kepala Sub Direktorat Mutu Bibit Ternak) ;-----
8. Drs. Tri Handono Wihendro, SH., MM (Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
9. Jhon Indra G. Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----

Halaman 2 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;-----

11. Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;-----

Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-

II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung E, Lantai I, V dan VII. Jalan Harsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8491/TU.220/L/11/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 memberi kuasa kepada :-----

1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian) ;-----
2. drh. Agus Sunanto, MP (Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tj. Priok) ;-----
3. MM. Edy Purnomo, SE., MH (Kepala Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian) ;-----
4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM (Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung) ;-----
5. drh. Tri Wahyuni, M.Si (Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok) ;----
6. drh. Puji Hartono, MP (Kasie Karantina Hewan BKP Kls I Bandar Lampung) ;-----
7. Jhon Indra G. Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----
8. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian) ;-----

Halaman 3 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian Pertanian

Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

III. KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK.

Berkedudukan di Jalan Enggano No.17, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

3672/HK.440/L7/A/11/12 tertanggal 29 Nopember 2012 memberi kuasa

kepada :-----

1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian) ;-----
2. MM. Edy Purnomo, SE., MH (Kepala Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian) ;-----
3. drh. Tri Wahyuni, M.Si (Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok) ;---
4. drh. Muh. Jumadh (Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, BBKP Tanjung Priok) ;-----
5. Jhon Indra G. Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----
6. drh. Koentjoro Soelistiyono (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok) ;-----
7. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian) ;-----

Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian Pertanian

Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

IV. drh. AGUS SUNANTO, M.P., selaku Dokter Petugas Karantina, Balai Besar

Karantina Pertanian Tanjung Priok. Berkedudukan di Jalan Enggano

No.17, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 3672/HK.440/L7/A/11/12 tertanggal 29 Nopember

2012 memberi kuasa kepada :-----

Halaman 4 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian) ;-----
2. MM. Edy Purnomo, SE., MH (Kepala Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian) ;-----
3. drh. Tri Wahyuni, M.Si (Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok) ;---
4. drh. Muh. Jumadh (Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, BBKP Tanjung Priok) ;-----
5. Jhon Indra G. Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;-----
6. drh. Koentjoro Soelistiyono (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok) ;-----
7. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian) ;-----

Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 14 Nopember 2012 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Halaman 5 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 197/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 5 Nopember 2012

tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Obyek Sengketa ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mempelajari alat bukti para pihak, mendengar keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor : 197/G/2012/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 14 Nopember 2012, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

GUGATAN PENGGUGAT

Obyek Sengketa : -----

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.109, bertanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II melalui Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat IV ;-----

Halaman 6 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman serta keamanan pangan, berkewajiban melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga Obyek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari kepala surat "Berita Acara Penolakan No. 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09" ;-----
 - b. Bahwa Obyek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum ;-----
 - c. Bahwa Obyek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penolakan sapi bibit impor Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
3. Bahwa Obyek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara

Halaman 7 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena "dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Obyek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat tindakan penolakan sapi bibit impor Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, karena kondisi sapi yang sebagian besar sedang bunting memerlukan banyak biaya untuk tindakan dan perhatian medis, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ;-----

Tenggang Waktu Gugatan :-----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan tanggal 27 Agustus 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Dasar Gugatan (Posita) :-----

1. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006, tentang Sistem Pembibitan Temak Nasional, Pasal 1, menyatakan :-----

Halaman 8 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan ;-----
- b) Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan ;-----
- c) Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan ;-----

Dalam Pasal 14 dinyatakan :-----

- a) Bibit ternak yang diproduksi meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar ;-----
- b) Bibit dasar (*Elite/Foundation Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata ;-----
- c) Bibit induk (*Breeding Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar ;-----
- d) Bibit sebar (*Commercial Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk ;-----

Pasal 31 menyatakan :-----

- a) Menteri menetapkan jenis ternak dan negara asal dari benih/bibit yang boleh dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar mutu, keamanan hayati, kesehatan hewan atau setelah dilakukan kontrol, pemeriksaan dan pembuktian (*Control Inspection and Approval – CIA*) oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medik veteriner atau pejabat yang ditunjuk ;-----
- b) Pemasukan benih dan atau bibit harus disertai sertifikat asal usul (*pedigree*), sertifikat negara asal (*certificate of origin*), dan sertifikat kesehatan hewan (*certificate of animal health*) ;-----

Halaman 9 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Perorangan dan atau badan hukum yang akan memasukan benih dan atau bibit wajib memperoleh persetujuan Menteri ;-----

2. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), menyatakan : *Sasaran pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah tersedianya 1 juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap tahunnya sebanyak 200.000 ekor, dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam rangka penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Sapi tersebut adalah sapi betina bunting/siap bunting, berasal dari sapi impor, sapi turunan impor dan sapi lokal. Pengadaan sapi impor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi lokal untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif. Penggunaan sapi lokal dalam jumlah terbatas dan hanya pada wilayah sumber bibit sapi lokal dan diutamakan Sapi Bali.* (Lampiran, Poin I Pendahuluan, huruf D. Sasaran) ;-----

3. Bahwa Pencanangan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapi bakalan (*feeder cattle*) untuk digemukan. Penentuan besarnya pemberian ijin impor per perusahaan (*importir*) dipertimbangkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :-----

- 1) Realisasi ijin impor yang diberikan tahun lalu dan tahun berjalan ;-----
- 2) Usaha Pembibitan/pengembangbiakan yang merupakan partisipasi nyata perusahaan untuk menunjang PSDS 2014 minimal sebanyak 10 % dari kapasitas/rencana impor ;-----
- 3) Serapan sapi lokal minimal 10 % dari kapasitas kandang ;-----
- 4) Kepemilikan Rumah Potong Hewan (RPH) atau kontrak/kerja sama dengan RPH lainnya yang memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan ;---

Halaman 10 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Usaha kemitraan dengan peternak lokal sekitar di bidang pembibitan/

penggemukan ;-----

4. Bahwa guna mendukung program pemerintah dalam rangka Swasembada Daging Sapi tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah mengajukan permohonan impor bibit sapi potong dari peranakannya. Operasi reproduksi bekerja sama dengan Balai Embrio Temak, Cipelang, Bogor, milik Kementerian Pertanian dalam hal pelayanan teknis reproduksi pembibitan sapi yang meliputi: pemeriksaan fertilitas (kesuburan) temak bibit, sinkronisasi birahi, Inseminasi Buatan (IB), Transfer Embrio (TE) bibit sapi potong dan Pemeriksaan Kebuntingan. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan No. 2148/Kpts/PD.410/6/2012, tanggal 18 Juni 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan No. 04.PI-54.12.0068, tanggal 03 Juli 2012 sebanyak 5.800 ekor sapi bibit potong ;-----

5. Bahwa kemudian berdasarkan dokumen-dokumen impor, yaitu :-----

1. *Bill of Lading (B/L)* No. DWN277, tanggal 24 Juli 2012 ;-----
2. *Certificate of Health*, Australian Government No. NT4376, tanggal 24 Juli 2012, jumlah sapi sebanyak 2.377 ekor (tahap pertama) dengan keterangan: *Kind (Species)* : *Cattle* dan *Class* : *Breeder* (Bibit) ;-----
3. *Certificate of Origin* No. NTCC 1226 dengan HS Code : 0102.21.00.00 ;---

sapi tiba di pelabuhan Tanjung Priok, tanggal bongkar 01 Agustus 2012 sebanyak 2.376 ekor sapi betina, dengan kondisi 1.093 ekor dalam keadaan bunting dan 1.283 ekor siap bunting/reproduksi normal, dengan dilengkapi surat keterangan dari Australian Brahman Breeders' Association Ltd (ABBA) tanggal 17 Juli 2012 yang merupakan sertifikat klasifikasi bibit ;-----

6. Bahwa masalah timbul dari Bea Cukai atas pengertian sapi bibit potong. Bea Cukai berasumsi bahwa sapi tersebut akan dibesarkan kemudian dipotong (atau digolongkan sama seperti sapi bakalan (*feeder*)). Sesuai pos tarif Bea Cukai untuk

Halaman 11 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi *feeder* (steer & heifer) dan *Bull & Cow* dikenakan bea masuk 5 %, sedangkan sapi bibit bea masuknya 0 %. Untuk menghindari *demurrage* (biaya kelebihan waktu sandar kapal) Penggugat membayar bea masuk/jaminan 5 % dan Bea Cukai akan mengembalikan bea masuk/jaminan tersebut apabila sapi tersebut dapat digolongkan sebagai sapi bibit ;-----

7. Bahwa kemudian Penggugat dihubungi Balai Besar Karantina Pelabuhan Tanjung Priok yang menyatakan bahwa untuk sapi yang tergolong bibit harus dilengkapi sertifikat bibit atau *pedigree* (silsilah asal) secara individual dan secara lisan Penggugat akan menyerahkan surat *pedigree* secara individual sebanyak 2.377 lembar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau asosiasi sejenis dari negara asal dan hal tersebut disanggupi eksportir Penggugat (Elders Int.). Jin bongkar diberikan tanggal 02 Agustus 2012 dan sapi-sapi tersebut ditempatkan pada kandang karantina di Tanjung Burung, Tangerang (milik Penggugat) ;-----
8. Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim team Pengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi (*palpasi rectal*). Dari sampling 120 ekor sapi didapatkan hasil 113 ekor (94 %) bunting, 6 ekor (5 %) tidak bunting reproduksi normal dan 1 ekor (1 %) majir. Menurut team Wasbit sapi-sapi tersebut dapat digolongkan sapi bibit apabila dilengkapi dengan *pedigree* secara individu, bersamaan dengan waktu tersebut pihak Balai Besar Karantina Tanjung Priok melakukan pengambilan sample darah sapi untuk keperluan pemeriksaan penyakit hewan sapi ;-----
9. Pada tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat telah menerima *pedigree* (silsilah asal) *Australian Brahman True To Type Certificate* sebanyak asli 2.377 lembar yang diterbitkan oleh Australian Brahman Breeders' Association Limited dan langsung asli *pedigree* tersebut Penggugat tunjukkan kepada Balai Besar Karantina Tanjung Priok. Berdasarkan type *pedigree* yang Penggugat miliki sapi adalah jenis sapi bibit induk/bibit sebar, tercermin dari

Halaman 12 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah perkawinan dari beberapa ekor induk betina dengan beberapa induk

sapi jantan ;-----

10. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penggugat kembali ke Balai Besar Karantina Tanjung Priok menyerahkan copy *pedigree*. Bersamaan dengan itu Penggugat diberikan Berita Acara Penolakan (Form KH-8.b), yang berarti Para Tergugat menolak sapi-sapi impor Penggugat. Penolakan tersebut didasarkan pada nota dinas Tergugat I kepada Menteri Pertanian No. 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, dimana sapi-sapi tersebut dianggap bukan jenis sapi bibit. Di bagian kesimpulan nota dinas tersebut tertulis: *5. Kesimpulan tim dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa sapi betina yang dimasukkan oleh PT Asustasia Stockfeed, PT Great Giant Livestock (GGLC) dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) semua sapi betina yang dimasukkan sebagian besar dalam status bunting dan yang tidak bunting dengan status reproduksi normal, namun tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan*. Berdasarkan nota dinas tersebut timbul polemik, asumsi dan pernyataan negatif yang diberitakan baik di media cetak atau media elektronik antara lain fisik sapi tidak sesuai izin dan tidak dilengkapi sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree*, sapi harus dikembalikan ke negara asal atau disita negara, padahal Penggugat telah menyerahkan *pedigree* individual sebagaimana dipersyaratkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tersebut ;-----

11. Bahwa kekuatan sebuah nota dinas yang dikeluarkan Tergugat I (No. 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012) berdasarkan prinsip *acotrario actus* tidak dapat membatalkan sebuah Surat Keputusan yang

Halaman 13 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Menteri (No. 04.PI-54.12.0068, tanggal 03 Juli 2012) karena secara hirarkies kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat ;-----

12. Bahwa pada tanggal 06 September 2012 Penggugat diperiksa oleh team DPR-RI Komisi IV (membidangi peternakan) yang memeriksa secara fisik apakah sapi-sapi tersebut tergolong bibit. Penggugat jelaskan bahwa sapi bibit yang Penggugat impor tergolong jenis bibit induk & bibit sebar, sesuai Permentan No. 36/Permentan/OT.140/B/2006, pilihan tersebut diambil karena harganya terjangkau, populasinya cepat, dan bukan jenis sapi bibit dasar. *Pedigree* yang disyaratkan oleh Tergugat III telah Penggugat serahkan dan copy *pedigree* tersebut Penggugat perlihatkan, tindak lanjutnya akan dibicarakan dengan pihak Kementerian Pertanian ;-----
13. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 Penggugat dan Direktur Apfindo (Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan serta Kepala Badan Karantina Pertanian, memohon agar sapi-sapi yang Penggugat import tersebut dinyatakan tergolong sebagai sapi bibit karena dokumen import yang Penggugat miliki, yaitu: *B/L*, *Certificate of Health*, dan *Certificate of Origin* adalah resmi dan telah dilengkapi *pedigree* sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, dan tidak ada masalah fiskal dengan Bea Cukai ;-----
14. Bahwa dengan demikian penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, bertanggal 27 Agustus 2012 yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini, bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: *Pemasukan benih dan/atau bibit*

Halaman 14 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal, sehingga merugikan Penggugat ;-----

15. Bahwa oleh karena segala sarana yang tersedia telah diupayakan akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi Para Tergugat, maka satu-satunya upaya adalah memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melindungi Penggugat dari kesewenang-wenangan Para Tergugat atas hak-hak Penggugat agar kerugian Penggugat tidak semakin besar ;-----

16. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar Para Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yaitu :-----

- a. Dengan menolak sapi impor Penggugat tanpa alasan yang sah padahal semua syarat telah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan maka Para Tergugat telah melanggar asas *kepentingan umum* dalam menjalankan Negara/Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asas *keseerasian* dan *keseimbangan*, melanggar asas *keterbukaan*, juga melanggar asas *proporsionalitas* ;-----
- b. Sebagai penyelenggara negara, Para Tergugat juga telah meninggalkan asas *profesionalitas* yang mencoreng kewibawaan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- c. Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas pada akhirnya bermuara pada terlanggarnya asas *kelestarian sumberdaya alam hayati* dimana tujuan penyelenggaraan karantina hewan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati tidak terpenuhi ;-----

17. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 15 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan

yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

18. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa tersebut di atas ;-----

19. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum Penggugat mohon penundaan Obyek Sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa :-----

20. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung ;-----

21. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila komoditas impor (sapi) yang ditolak tidak dilakukan re-ekspor dalam jangka waktu 90

Halaman 16 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah penolakan, maka komoditas tersebut dapat disita oleh negara melalui keputusan pengadilan. Mengingat tidak ada perintah re-ekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadap sapi-sapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanaan menjadi tidak jelas. Dalam hal ini, sapi-sapi tersebut sewaktu-waktu terancam disita oleh Bea & Cukai atau dipermasalahkan kepabeaannya sehingga timbul kompleksitas permasalahan yang menyangkut barang hidup/hewan ;-----

22. Akibat penolakan Badan Karantina Pertanian status proses tindakan karantina terhenti dan sapi-sapi tersebut harus tetap berada di kandang Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). Sapi bibit 100% betina dengan alat reproduksi baik/produktif dan kondisi sebagian besar sapi-sapi tersebut dalam status bunting menimbulkan resiko kematian yang tinggi akibat posisi mereka yang harus berada di dalam kandang IKHS yang kepadatannya tinggi dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan ke kandang yang lebih baik dan nyaman untuk melahirkan, sementara tindakan medis maupun pencegahan degradasi kondisi fisik dan penyakit tidak dapat dilakukan. Dari hari ke hari kematian bertambah dan resiko semakin tinggi ;-----

23. Resiko kematian yang sangat tinggi juga terjadi pada anak sapi yang lahir selama proses sapi induknya tertahan di kandang IKHS. Akibat sarana kandang terbatas dan kepadatan tinggi, setiap kelahiran anak di kandang IKHS memiliki resiko kematian sangat tinggi. Sejauh ini, tingkat kematian anak sapi yang lahir sudah tinggi ;-----

24. Ternak hidup (sapi) adalah media pembawa penyakit. Proses tindakan karantina atas ternak yang diimpor di kandang IKHS oleh petugas Badan Karantina Pertanian, berupa pengambilan sample darah, lab test, dan vaksinasi, merupakan tindakan pencegahan masuknya bibit penyakit ke

Halaman 17 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah RI. Apabila ditemukan ada ternak yang terjangkit atau memiliki gejala penyakit yang berbahaya dan menyebar, maka petugas Badan Karantina Pertanian dapat memerintahkan pemusnahan ternak-ternak tersebut. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit impor tersebut, maka proses tindakan karantina terhenti. Apabila ini berlarut dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kejelasan penyelesaian, maka resiko penyakit yang mungkin timbul tanpa diambil langkah pencegahan akan semakin tinggi dari hari ke hari. Apalagi sapi-sapi tersebut adalah untuk dikembangkan dan bukan untuk dipotong. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ;-----

25. Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* sudah merupakan issue global yang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/pelindung binatang. Hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak/kebebasan: *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus), *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman), *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit), *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan penderitaan), *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami). Sapi-sapi bibit yang ditolak tersebut diimpor dari Australia. Sejak kasus penyiksaan sapi Australia di beberapa Rumah Potong Hewan di Indonesia tahun 2011 lalu yang berdampak pada penghentian ekspor sementara, perhatian pemerintah maupun publik Australia sangat tinggi atas penanganan sapi-sapi yang mereka ekspor ke Indonesia. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit tersebut dan statusnya tertahan di kandang IKHS yang terbatas ruang gerak serta minim penanganan fisik (kecuali makan dan minum), maka kondisi fisik sapi-sapi tersebut dari hari-ke hari dapat menurun akibat minimnya penanganan, resiko sakit dan cedera, serta kondisi stress akibat kepadatan yang tinggi

Halaman 18 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu lama. Ini bisa menjadi resiko tinggi atas prinsip pelanggaran kesejahteraan hewan ;-----

26. Bahwa akibat ketidakjelasan yang berlarut atas penolakan sapi-sapi bibit tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung Penggugat semakin hari semakin tinggi, dalam bentuk penyediaan pakan dan obat-obatan. Resiko kerugian finansial secara akumulatif juga terjadi akibat kematian induk dan anak, sakit, dan degradasi kualitas fisik maupun kemampuan reproduksi, yang secara jangka panjang mengancam kelangsungan kesehatan usaha pengembangbiakan perusahaan ;-----

27. Bahwa importasi sapi bibit adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung target Program Swasembada Daging Sapi 2014 guna percepatan pertumbuhan populasi sapi di dalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan impor. Peran swasta sangat diharapkan dan didorong. Bahkan untuk perusahaan penggemukan sapi potong diwajibkan melakukan pengembangbiakan sapi potong sebesar 10% dari kapasitas kandang. Karena itu, sapi-sapi bibit impor tersebut sangat dibutuhkan oleh negara dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Karena itu penerbitan Obyek Sengketa dilakukan Para Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Obyek Sengketa justru mengganggu Program Swasembada Daging Sapi 2014 yang dicanangkan Pemerintah, karena itu penundaan Obyek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda. Karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Obyek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 19 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkracht van gewijsde) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);----

Petitum :-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Para Tergugat menunda pelaksanaan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, bertanggal 27 Agustus 2012 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, bertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
3. Mewajibkan Para Tergugat mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, bertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 20 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 29 Nopember 2012 dalam persidangan tanggal 29 Nopember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) :-----

a. Bahwa Obyek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan obyek perkara berupa Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggungjawab atas Berita Acara Penolakan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ;-----

b. Bahwa pihak Penggugat menempatkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, karena Tergugat I tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo* ;-----

Halaman 21 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita

Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109

tanggal 27 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani

oleh DR. Agus Sunanto, DVM, M.P., yang sebenarnya diterbitkan dan

ditandatangani oleh drh. Agus Sunanto, M.P., dengan demikian

gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

d. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan

apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012

tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut

hanya berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian ;-----

2. Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*) :-----

Penggugat *in casu* PT. Tanjung Unggul Mandiri yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Pius Rachmat Santoso, S.H. Nomor 138 tanggal

22 Januari 2001 dan Akta Nomor 19 tanggal 3 Juli 2001 yang telah

disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Nomor C-10815 HT.01.01.TH.2001. Surat Kuasa Penggugat cacat hukum,

dalam hal ini *pricipal* yang diwakili oleh Sanko Hasan selaku Direktur

perusahaan tersebut, berdasarkan Pasal 11 angka 6 a dan 6 b dinyatakan

Direktur *a quo* tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

mewakili perseroannya, kecuali Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga atau Direktur Utama memberikan kekuasaan kepada

Direktur dengan Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian tidak mempunyai

kapasitas sebagai Penggugat, karena mengandung cacat formil *error in*

persona dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak

sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai

Penggugat ;-----

Halaman 22 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat I memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak tepat sasaran, karena dengan Obyek Sengketa Berita Acara Penolakan Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012, Tergugat I sama sekali tidak bersangkutan dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut. Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat IV ;-----
4. Bahwa penerbitan Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita Acara Penolakan a quo diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang yang seharusnya bibit ternak namun kenyataannya bukan bibit ternak. Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Halaman 23 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Penolakan Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 oleh Tergugat IV

terhadap sapi-sapi ex-impor milik Penggugat bukanlah sebagai akibat diterbitkannya Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Tergugat I, melainkan akibat dari kesalahan Penggugat sendiri yang memasukkan sapi-sapi bukan bibit, padahal baik pemberian Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Tanjung Unggul Mandiri maupun Izin Impor Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 adalah untuk pemasukan bibit sapi, yang harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

6. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 butir kesatu yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu

Halaman 24 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih atau bibit diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan ;-----

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan pemasukan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan pemasukan sapi bibit ;-----
8. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat dan butir kelima yang menyatakan kronologis pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor milik Penggugat dilengkapi dengan surat keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) tanggal 17 Juli 2012 merupakan sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Tanjung Unggul Mandiri ;-----

Halaman 25 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Demikian juga gugatan Penggugat dalam halaman 8 yang menyatakan bahwa

“menurut tim Wasbit, sapi-sapi tersebut dapat digolongkan sapi bibit apabila dilengkapi dengan *pedigree* secara individu”. Dalil tersebut tidak benar, dalam hal ini Penggugat memutar balikan fakta, yang sebenarnya dapat dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengawas Bibit Ternak yang ditindaklanjuti dengan nota dinas Tim Pengawas Bibit tanggal 7 Agustus 2012 dari hasil pengawasan sapi di PT. Tanjung Unggul Mandiri Tangerang pada tanggal 6 Agustus 2012 ;-----

10. Demikian pula dengan kelengkapan silsilah asal (*pedigree*) secara individu, oleh Penggugat ditafsirkan sendiri dalam halaman 8 butir 9 dan butir 10 yang menyatakan bahwa sertifikat *pedigree* yang dikeluarkan oleh ABBA sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Dalil tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, yang menyatakan bahwa pemasukan benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari Negara asal, serta sertifikat bibit memuat paling sedikit silsilah ternak, foto ternak, dan nilai pemuliaan dari sifat produksi yang diinginkan ;-----

11. Bahwa Penggugat pada halaman 9 butir 11 menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas a quo tidak ada hubungannya dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah Keputusan Menteri Pertanian

Halaman 26 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberian

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Tanjung Unggul Mandiri. Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 hanya sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;-----

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 butir 14 yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya sebelum melakukan impor sapi telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan pemasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;-----

13. Bahwa Berita Acara Penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (willekeur). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit

Halaman 27 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Tanjung Unggul Mandiri yang ditetapkan tanggal 18 Juni 2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan dan Peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah mendapatkan penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----
 - 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----
 - 2) Memerintahkan Tergugat IV untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, tertanggal 27 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;-----

Halaman 28 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----
- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat I keberatan atas pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilakukan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;----
3. Bahwa Tergugat I tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut :-----
 - a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*); -----
 - b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ;-----
 - c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat, oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;-----

Halaman 29 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan Berita Acara

Penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ;-----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi**. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukhan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
1. Menerima eksepsi Tergugat I ;-----
 2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA :-----
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Halaman 30 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;-----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

JAWABAN TERGUGAT II : -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. **Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)** ;-----
 - a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah **Badan** atau **Pejabat tata usaha negara** yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Halaman 31 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan berita acara penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun

kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah

Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b,

Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 yang diterbitkan oleh Tergugat IV.

Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan obyek perkara berupa

nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012

yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan

Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian

terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya

obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak

memahami obyek yang diperkarakan ;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita

Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109

tanggal 27 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani

oleh DR. Agus Sunanto, DVM, M.P., yang sebenarnya diterbitkan dan

ditandatangani oleh drh. Agus Sunanto, MP, dengan demikian gugatan

Penggugat harus ditolak ;-----

2. Penggugat Tidak Berkualitas :-----

Penggugat *in casu* PT. Tanjung Unggul Mandiri yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Pius Rachmat Santoso, S.H. Nomor 138 tanggal

22 Januari 2001 dan Akta Nomor 19 tanggal 3 Juli 2001 yang telah

disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Halaman 32 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C-10815 HT.01.01.TH.2001. Surat Kuasa Penggugat cacat hukum,

dalam hal ini *principal* yang diwakili oleh Sanko Hasan selaku Direktur perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 11 angka 6 a dan 6 b dinyatakan Direktur *a quo* tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroannya, kecuali Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau Direktur Utama memberikan kekuasaan kepada Direktur dengan Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian Sanko Hasan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;-----

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi di atas Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ;-----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;-----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan ;-----

Halaman 33 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerbitan berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita acara penolakan *a quo* diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong). Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;-----
6. Bahwa PT. Tanjung Unggul Mandiri mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala/Dokter Hewan Karantina Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 25 Juli 2012 dengan data sebagai berikut :-----
- a. Jenis Hewan : Sapi Bibit Brahman Putih Coklat ;-----
 - b. Jumlah : 2.377,00 Ekor ;-----
 - c. Alat Angkut : MV SAHWAL EXPRESS/Voy/Flt No. 12009 ;-----
 - d. Pelabuhan muat : Darwin ;-----
 - e. Negara Asal : Australia ;-----
7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan *Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material* dengan Nomor : NT4376 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut :-----
- Name And Address of Exporter : North Australian Cattle Company, Unit 19 No. 56 Marina Boulevard Cullen Bay NT 0820 ;-----

Halaman 34 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Name and address of Importir : PT. Tanjung Unggul Mandiri, Kampung Kelor, RT.03/02 Desa Kp. Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Indonesia ;-----
- Description of Animals ;-----
 - a. Number : 2377 ;-----
 - b. Kind (species) : Cattle ;-----
 - c. Class : Breeder ;-----

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) Nomor : 00300-T02003-20120725-000008, maka dikeluarkan surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap :---
- Dokumen Karantina ;-----
 - Alat Angkut ;-----
 - Hewan ;-----
9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 melakukan tindakan pemeriksaan guna mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen. Selain dokumen *Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material*, untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu :-----
- a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian ;-----
 - b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ;-----
10. Tindakan Karantina berupa pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 8 didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/

Halaman 35 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.410/6/2012, dimana untuk pemasukan bibit sapi harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/*pedigree* secara individual;

11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan *pedigree* secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor 2012.1.003.00.8A.I.009109 pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----
12. Berdasarkan nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT.Austasia Stockfeed, PT.Great Giant Livestock dan PT.Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan ;-----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak serta perizinannya ;-----

Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke

Halaman 36 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian *a quo* sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan pemasukan sapi bibit ;-----
16. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat, kelima dan keenam yang menyatakan kronologi pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor miliknya dilengkapi dengan surat keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) tanggal 17 Juli 2012 sebagai sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar. Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

Halaman 37 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Demikian juga gugatan Penggugat dalam halaman 8 yang menyatakan

bahwa “menurut tim Wasbit, sapi-sapi tersebut dapat digolongkan sapi bibit apabila dilengkapi dengan *pedigree* secara individu” ;-----

Dalil tersebut tidak benar, dalam hal ini Penggugat memutar balikan fakta, yang sebenarnya dapat dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengawas Bibit Ternak kepada Direktur Perbibitan Ternak tanggal 7 Agustus 2012 dari hasil pengawasan sapi di PT. Tanjung Unggul Mandiri Tangerang pada tanggal 6 Agustus 2012 ;-----

18. Di samping itu kelengkapan silsilah asal (*pedigree*) secara individu, oleh Penggugat ditafsirkan sendiri dalam halaman 8 butir kesembilan dan butir kesepuluh gugatannya yang menyatakan bahwa sertifikat *pedigree* yang dikeluarkan oleh ABBA sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Dalil tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan yang menyatakan “pemasukan benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari Negara asal, serta Sertifikat bibit memuat paling sedikit silsilah ternak, foto ternak, dan nilai pemuliaan dari sifat produksi yang diinginkan” ;-----

19. Bahwa Penggugat pada halaman 9 butir kesebelas menyatakan “Nota Dinas Terugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas *a quo* tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas.

Halaman 38 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut

hanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia kepada PT.Tanjung Unggul Mandiri. Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. **Kenyataannya Penggugat tidak memasukan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong ;-----**

Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 hanya sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

20. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 butir keempat belas yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan pemasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----
21. Bahwa berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya

Halaman 39 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----
 - 1). Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----
 - 2). Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, tertanggal 27 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;-----

Halaman 40 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----
- 4). Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut :-----
 - a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) ;-----
 - b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ;-----
 - c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-

Halaman 41 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;-----

d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ;-----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi**. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukhan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II ;-----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012

Halaman 42 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik ;-----

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;-----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

JAWABAN TERGUGAT III : -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. **Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)** ;-----
 - a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Seorang Tergugat adalah **Badan** atau **Pejabat tata usaha negara** yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Halaman 43 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan berita acara penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah **Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109** yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan obyek perkara berupa nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Agus Sunanto, DVM, M.P., yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Agus Sunanto, MP, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

2. Penggugat Tidak Berkualitas :-----

Penggugat *in casu* PT. Tanjung Unggul Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pius Rachmat Santoso, S.H. Nomor 138 tanggal

Halaman 44 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2001 dan Akta Nomor 19 tanggal 3 Juli 2001 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10815 HT.01.01.TH.2001. Surat Kuasa Penggugat cacat hukum, dalam hal ini *principal* yang diwakili oleh Sanko Hasan selaku Direktur perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 11 angka 6 a dan 6 b dinyatakan Direktur *a quo* tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroannya, kecuali Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau Direktur Utama memberikan kekuasaan kepada Direktur dengan Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian Sanko Hasan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;-----

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi di atas Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ;-----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;-----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan;

Halaman 45 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan;
(f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan ;-----

5. Bahwa penerbitan berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita acara penolakan *a quo* diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong). Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

6. Bahwa PT. Tanjung Unggul Mandiri mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala/Dokter Hewan Karantina Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 25 Juli 2012 dengan data sebagai berikut :-----

a. Jenis Hewan : Sapi Bibit Brahman Putih Coklat ;-----
b. Jumlah : 2.377,00 Ekor ;-----
c. Alat Angkut : MV SAHWAL EXPRESS/Voy/Flt No. 12009 ;-----
d. Pelabuhan muat : Darwin ;-----
e. Negara Asal : Australia ;-----

7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan *Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material* dengan Nomor : NT4376 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut :-----

Halaman 46 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Name And Address of Exporter : North Australian Cattle Company,
Unit 19 No. 56 Marina Boulevard Cullen Bay NT 0820 ;-----
- Name and address of Importir : PT. Tanjung Unggul Mandiri, Kampung
Kelor, RT.03/02 Desa Kp. Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten
Tangerang, Indonesia ;-----
- Description of Animals ;-----
 - a. Number : 2377 ;-----
 - b. Kind (species) : Cattle ;-----
 - c. Class : Breeder ;-----

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1)
Nomor : 00300-T02003-20120725-000008, maka dikeluarkan surat
penugasan untuk melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap :---

- Dokumen Karantina ;-----
- Alat Angkut ;-----
- Hewan ;-----

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
melakukan tindakan pemeriksaan guna mengetahui kelengkapan dan
kebenaran isi dokumen. Selain dokumen *Certificate of Health to
Accompany Animal or Animal Reproductive Material*, untuk pemasukan
Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu :-----

- a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama
Menteri Pertanian ;-----
- b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ;-----

Halaman 47 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tindakan Karantina berupa pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 8 didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012, dimana untuk pemasukan bibit sapi harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/*pedigree* secara individual;
11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan *pedigree* secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor 2012.1.003.00.8A.I.009109 pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----
12. Berdasarkan nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT.Austasia Stockfeed, PT.Great Giant Livestock dan PT.Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan ;-----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak serta perizinannya ;-----

Halaman 48 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian *a quo* sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan pemasukan sapi bibit ;-----
16. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat, kelima dan keenam yang menyatakan kronologi pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor miliknya dilengkapi dengan surat keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) tanggal 17 Juli 2012 sebagai sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar. Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih,

Halaman 49 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

17. Demikian juga gugatan Penggugat dalam halaman 8 yang menyatakan bahwa “menurut tim Wasbit, sapi-sapi tersebut dapat digolongkan sapi bibit apabila dilengkapi dengan *pedigree* secara individu” ;-----

Dalil tersebut tidak benar, dalam hal ini Penggugat memutar balikan fakta, yang sebenarnya dapat dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengawas Bibit Ternak kepada Direktur Perbibitan Ternak tanggal 7 Agustus 2012 dari hasil pengawasan sapi di PT. Tanjung Unggul Mandiri Tangerang pada tanggal 6 Agustus 2012 ;-----

18. Di samping itu kelengkapan silsilah asal (*pedigree*) secara individu, oleh Penggugat ditafsirkan sendiri dalam halaman 8 butir kesembilan dan butir kesepuluh gugatannya yang menyatakan bahwa sertifikat *pedigree* yang dikeluarkan oleh ABBA sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Dalil tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan yang menyatakan “pemasukan benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari Negara asal, serta Sertifikat bibit memuat paling sedikit silsilah ternak, foto ternak, dan nilai pemuliaan dari sifat produksi yang diinginkan” ;-----

19. Bahwa Penggugat pada halaman 9 butir kesebelas menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil

Halaman 50 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas *a quo* tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut hanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia kepada PT.Tanjung Unggul Mandiri. Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. **Kenyataannya Penggugat tidak memasukan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong** ;-----

Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 hanya sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

20. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 butir keempat belas yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan pemasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----
21. Bahwa berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 51 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*).

Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantina dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----
 - 1). Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----
 - 2). Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, tertanggal 27 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;-----

Halaman 52 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----
- 4). Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut :-----
 - a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) ;-----
 - b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ;-----
 - c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-

Halaman 53 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;-----

d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ;-----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi**. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukhan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat III ;-----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012

Halaman 54 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik ;-----

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;-----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

JAWABAN TERGUGAT IV : -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. **Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)** ;-----
- a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Seorang Tergugat adalah **Badan** atau **Pejabat tata usaha negara** yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Halaman 55 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan berita acara penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah **Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109** yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan obyek perkara berupa nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Agus Sunanto, DVM, M.P., yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Agus Sunanto, MP, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

2. Penggugat Tidak Berkualitas :-----

Penggugat *in casu* PT. Tanjung Unggul Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pius Rachmat Santoso, S.H. Nomor 138 tanggal 22 Januari 2001 dan Akta Nomor 19 tanggal 3 Juli 2001 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Halaman 56 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C-10815 HT.01.01.TH.2001. Surat Kuasa Penggugat cacat hukum,

dalam hal ini *principal* yang diwakili oleh Sanko Hasan selaku Direktur perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 11 angka 6 a dan 6 b dinyatakan Direktur *a quo* tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroannya, kecuali Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau Direktur Utama memberikan kekuasaan kepada Direktur dengan Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian Sanko Hasan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;-----

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi di atas Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ;-----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;-----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan ;-----

Halaman 57 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerbitan berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita acara penolakan *a quo* diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong). Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;-----
6. Bahwa PT. Tanjung Unggul Mandiri mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala/Dokter Hewan Karantina Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 25 Juli 2012 dengan data sebagai berikut :-----
- a. Jenis Hewan : Sapi Bibit Brahman Putih Coklat ;-----
 - b. Jumlah : 2.377,00 Ekor ;-----
 - c. Alat Angkut : MV SAHWAL EXPRESS/Voy/Flt No. 12009 ;-----
 - d. Pelabuhan muat : Darwin ;-----
 - e. Negara Asal : Australia ;-----
7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan *Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material* dengan Nomor : NT4376 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut :-----
- Name And Address of Exporter : North Australian Cattle Company, Unit 19 No. 56 Marina Boulevard Cullen Bay NT 0820 ;-----

Halaman 58 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Name and address of Importir : PT. Tanjung Unggul Mandiri, Kampung Kelor, RT.03/02 Desa Kp. Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Indonesia ;-----

• Description of Animals ;-----

a. Number : 2377 ;-----

b. Kind (species) : Cattle ;-----

c. Class : Breeder ;-----

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1)

Nomor : 00300-T02003-20120725-000008, maka dikeluarkan surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap :---

▪ Dokumen Karantina ;-----

▪ Alat Angkut ;-----

▪ Hewan ;-----

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 melakukan tindakan pemeriksaan guna mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen. Selain dokumen *Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material*, untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu :-----

a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian ;-----

b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ;-----

10. Tindakan Karantina berupa pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 8 didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/

Halaman 59 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.410/6/2012, dimana untuk pemasukan bibit sapi harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/*pedigree* secara individual;

11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan *pedigree* secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor 2012.1.003.00.8A.I.009109 pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----
12. Berdasarkan nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT.Austasia Stockfeed, PT.Great Giant Livestock dan PT.Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan ;-----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak serta perizinannya ;-----
Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai

Halaman 60 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian *a quo* sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan pemasukan sapi bibit ;-----
16. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat, kelima dan keenam yang menyatakan kronologi pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor miliknya dilengkapi dengan surat keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) tanggal 17 Juli 2012 sebagai sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar. Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----
17. Demikian juga gugatan Penggugat dalam halaman 8 yang menyatakan bahwa "menurut tim Wasbit, sapi-sapi tersebut dapat digolongkan sapi bibit apabila dilengkapi dengan *pedigree* secara individu" ;-----

Halaman 61 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut tidak benar, dalam hal ini Penggugat memutar balikan fakta, yang sebenarnya dapat dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengawas Bibit Ternak kepada Direktur Perbibitan Ternak tanggal 7 Agustus 2012 dari hasil pengawasan sapi di PT. Tanjung Unggul Mandiri Tangerang pada tanggal 6 Agustus 2012 ;-----

18. Di samping itu kelengkapan silsilah asal (*pedigree*) secara individu, oleh Penggugat ditafsirkan sendiri dalam halaman 8 butir kesembilan dan butir kesepuluh gugatannya yang menyatakan bahwa sertifikat *pedigree* yang dikeluarkan oleh ABBA sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Dalil tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan yang menyatakan “pemasukan benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari Negara asal, serta Sertifikat bibit memuat paling sedikit silsilah ternak, foto ternak, dan nilai pemuliaan dari sifat produksi yang diinginkan” ;-----
19. Bahwa Penggugat pada halaman 9 butir kesebelas menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *acotrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas *a quo* tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut hanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia kepada PT.Tanjung

Halaman 62 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Mandiri. Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. **Kenyataannya Penggugat tidak memasukan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong** ;-----

Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 hanya sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

20. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 butir keempat belas yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan pemasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----
21. Bahwa berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara *a quo* sudah tepat sesuai dengan

Halaman 63 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :-----
 - 1). Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----
 - 2). Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09, tertanggal 27 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;-----
 - 3). Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----
 - 4). Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a

Halaman 64 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut :-----
- a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) ;-----
 - b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ;-----
 - c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;-----
 - d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan ;-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan

Halaman 65 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi**. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menanggukuhkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI : -----
 1. Menerima eksepsi Tergugat IV ;-----
 2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA : -----
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----
- III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA
 1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;-----

Halaman 66 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT

tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009109, tertanggal 27 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Desember 2012, dalam persidangan tanggal 20 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 3 Januari 2013 dalam persidangan tanggal 3 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian No.138 tertanggal 22 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P – 2 : Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-10815 HT.01.01. TH.2001 tanggal 17 Oktober 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 67 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Nomor : 503/039-

Ds.KK/VII/2010 tanggal 9 April 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti P – 4 : Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tanjung Unggul Mandiri Nomor : 04 tanggal 16 April 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti P – 5 : Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.003.00.8B.1.009.1.09 tertanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti P – 6 : Surat Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan No.04.PI-54.12.0068 tertanggal 3 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. Bukti P – 7 : *Certificate of Origin* No.NTCC 1226 dengan HS Code : 0102.21.00.00 tertanggal 25 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P – 8 : *Certificate of Health*, Australian Government No. NT4376, tanggal 24 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti P – 9 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tertanggal 13 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan sertipikat asal usul (*pedigree*) (fotokopi sesuai dengan aslinya) – (dengan lampiran untuk keseluruhan jumlah sapi) (fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti P – 11 : Terjemahan Sertipikat ABBA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P – 12 : Sertifikat Pedigree Umum (dari ABBA) (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 68 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3374/Kpts/PD.410/

7/2011, tertanggal 19 Juli 2011, tentang Persetujuan

Pemasukan Bibit Ternak Sapi Dari Luar Wilayah Negara

Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P – 14 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4107/Kpts/PD.420/

9/2011, tertanggal 29 September 2011, tentang Pemberian

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi

Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Kepada PT. Austasia Stockfeed (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 40, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I – 1 : Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

2. Bukti T.I – 2 : Surat PT. Tanjung Unggul Mandiri, Nomor : 151/TUM-Dir/V/12, tanggal 31 Mei 2012, Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) Sapi Bibit (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti T.I – 3 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2148/Kpts/PD.410/6/2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Tanjung Unggul Mandiri, dan lampiran Persyaratan Mutu Bibit Ternak Sapi Potong, Untuk :

Halaman 69 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tanjung Unggul Mandiri, Nomor : 151/TUM-Dir/V/12,

31 Mei 2012, tertanggal 18 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T.I – 4 : *Certifikat of Health Australian Government* No.NT4347 tanggal 14 Juni 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti T.I – 5 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepada Menteri Pertanian, Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM), tertanggal 13 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T.I – 6 : Nota Dinas kepada Direktur Perbibitan Ternak dari F.F. Bayu Ruikana, S.Pt., M.Sc., dkk, Perihal : Pengawasan Mutu bibit sapi di PT.TUM Tangerang, tanggal 7 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti T.I – 7 : Nota Dinas Nomor : 07002/TU.020/F2.4/08/2012 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Direktur Perbibitan Ternak, Perihal : Hasil Pengawasan di PT.TUM Tangerang, tanggal 7 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T.I – 8 : Sertifikat Australian Brahman Breeders' Association Ltd, 17 July 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti T.I – 9 : Sertifikat Pedigree dari Australian Brahman Breeders' Association Limited (Certificate Entry into the Appendix Herd Database), Name Bunda 3009, ABBA No.BTU3009/85/OD (REG) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 70 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.I – 10 : Surat PT. Tanjung Unggul Mandiri, tertanggal 31 Juli 2012,

No. : 236/TUM-Dir/VII/2012, Perihal : Permohonan Surat

Keterangan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T.I – 11 : Artikel Sapi Brahman Dari Berbagai Sumber Internasional

(dalam data base FAO dengan nama Domestic Animal Information System) (fotokopi dari fotokopi) ;-----

12. Bukti T.I – 12 : Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian

Keuangan RI, Nomor : S-623/BC/2012, Perihal : Importasi

Sapi Bibit Potong, tanggal 3 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. Bukti T.I – 13 : Surat Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah

Provinsi Banten, Nomor : 524.52/337-DPP/2012, Perihal :

Rekomendasi Izin Pemasukan Sapi Bibit Bakalan/Potong, tertanggal 28 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T.I – 14 : Surat Menteri Perdagangan RI, Nomor : 04.PI-54.12.0068,

tertanggal 3 Juli 2012, Perihal : Persetujuan Impor Hewan (fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. Bukti T.I – 15 : Tanda terima RPP tanggal 18 Juni 2012, yang diterima

oleh Tri Nugrahwanto (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---

16. Bukti T.I – 16 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : C-10815 HT.01.01.TH.2001

tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi) ;-----

17. Bukti T.I – 17 : Sertifikat Pedigree (20 buah) dari *Australian Brahman*

Breeders' Association Limited (*Certificate Entry into the*

Appendix Herd Database) dan nilai pemuliaan (*expected*

breeding value) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 71 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.I – 18 : Surat dari General Manager Australian Brahman Breeder's

Association LTD (John Croaker), "To Whom It May Concern" (Asli) ;-----

19. Bukti T.I – 19 : Sertipikat Australian Brahman True To Type Certificate

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

20. Bukti T.I – 20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/

OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T.I – 21 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Tata Naskah Dinas (fotokopi dari fotokopi) ;-----

22. Bukti T.I – 22 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/

PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit

Usaha Pembibitan Sapi (fotokopi dari fotokopi) ;-----

23. Bukti T.I – 23 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/

OT.140/7/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata

Naskah Dinas Kementerian Pertanian (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

24. Bukti T.I – 24 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan

Angka Kreditnya (fotokopi dari fotokopi) ;-----

25. Bukti T.I – 25 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/

OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan

Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit

Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Negara Republik

Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti T.I – 26 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/

OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit

Halaman 72 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

27. Bukti T.I – 27 : Surat Nomor : 084/THP-Sijiro/XI/2011, tertanggal 10 November 2011, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak Sapi Red Wagyu (fotokopi dari fotokopi) ;-----
28. Bukti T.I – 28 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5022/Kpts/PD.410/12/2011 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Sijiro Internasional (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T.I – 29 : Sertifikat Sapi Bibit Red Wagyu dari Australian Wagyu Association (fotokopi dari fotokopi) ;-----
30. Bukti T.I – 30 : Surat Nomor : 038/RSB/P.1/X/2011, tertanggal 11 Oktober 2011, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bibit Sapi Perah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti T.I – 31 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4366/Kpts/PD.410/10/2011 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Rejo Sari Bumi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti T.I – 32 : Sertifikat Sapi Bibit Jersey dari Jersey Australia (fotokopi dari fotokopi) ;-----
33. Bukti T.I – 33 : Surat Nomor : 002/ASS/11/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, Perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Sapi Perah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti T.I – 34 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6198/Kpts/PD.410/12/2012 tentang Pemberian Rekomendasi

Halaman 73 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pemasukan Bibit Sapi Perah Ke Dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Agri

Servis Sakti (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

35. Bukti T.I – 35 : Sertifikat Sapi Bibit dari The Holstein – Friesian Association of Australia Inc (fotokopi dari fotokopi) ;-----

36. Bukti T.I – 36 : Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia Berdasarkan AHTN – Based On AHTN 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

37. Bukti T.I – 37 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

38. Bukti T.I – 38 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Nomor : 2551/TU.120/A/09/2012 tertanggal 5 September 2012, Perihal : Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Kabupaten Tangerang dan Propinsi Lampung (fotokopi dari fotokopi) ;-----

39. Bukti T.I – 39 : Nota Dinas Nomor : 6378/KH.050/L/9/2012, tanggal 11 September 2012, Perihal : Laporan Pengawasan Pemasukan Bibit Sapi Potong dan Daging (fotokopi dari fotokopi) ;-----

40. Bukti T.I – 40 : Foto Sapi Bibit (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali

Halaman 74 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada aslinya, diberi tanda T.IV – 1 sampai dengan T.IV – 10, yaitu

sebagai berikut : -----

1. Bukti T.IV – 1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1), Impor
No. : 00300-T02003-20120725-000008 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.IV – 2 : *Certificate of Health to Accompany Animals or Animal
Reproductive Material*, No. NT4376, 24/07/2012 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.IV – 3 : Bill of Lading No.DWN/277 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T.IV – 4 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2148/Kpts/PD.410/
6/2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberian
Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi
Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Kepada PT. Tanjung Unggul Mandiri, dan lampiran
Persyaratan Mutu Bibit Ternak Sapi Potong, Untuk :
PT. Tanjung Unggul Mandiri, Nomor : 151/TUM-Dir/V/12,
31 Mei 2012, tertanggal 18 Juni 2012 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.IV – 5 : Surat Menteri Perdagangan RI, Nomor : 04.PI-54.12.0068,
tertanggal 3 Juli 2012, Perihal : Persetujuan Impor Hewan
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T.IV – 6 : Berita Acara Penahanan (*Declaration of Detention*),
Formulir KH-8.a., Nomor : 2012.1.003.00.8A.1.009109,
tanggal 31 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T.IV – 7 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, kepada Menteri Pertanian, Nomor : 13055/PD.410/
F/08/2012, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia
Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung

Halaman 75 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Mandiri (TUM), tertanggal 13 Agustus 2012

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T.IV – 8 : Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.003.00.8B.1.009109 tanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti T.IV – 9 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti T.IV – 10 : Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia Berdasarkan AHTN – Based On AHTN 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan saksi fakta dan Ahli, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :-----

- Saksi Fakta :-----

JOHN CROAKER., Warga Negara Australia, Agama Kristen, Tempat dan Tanggal Lahir, Lismore, 04 Agustus 1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat 252 Archer Street, Rockhampton, Queensland, Australia. Pekerjaan Manager ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, menurut saksi, ABBA adalah Australian Brahman Breeders' Association Ltd ;-----
- Bahwa, menurut saksi kegiatan dari ABBA adalah bertanggungjawab untuk penangkaran sapi atau berternak Sapi Brahman di Australia, serta membantu para anggotanya untuk meningkatkan perbaikan genetika pada ternak-ternaknya ;-----

Halaman 76 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, jumlah anggotanya sekitar 120 anggota awal, yang kesemuanya adalah peternak ;-----
- Bahwa, menurut saksi, Jika ada anggota yang akan bertransaksi, atau menjual sapi-sapinya maka harus melibatkan, karena nantinya pihak ABBA akan mengeluarkan sertipikat yang menjamin bahwa produknya atau ternak-ternak tersebut berkualitas serta memenuhi mutu ekspor ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemerintah Australia tidak ikut berperan dalam industri peternakan, jadi yang menerbitkan sertipikat ternak sapi adalah pihak ABBA sendiri dan itu sah ;-----
- Bahwa, menurut saksi, salah satu sertipikat yang dikeluarkan ABBA adalah *Australian Brahman True To Type Certificate*, yang menjelaskan bahwa ternak tersebut merupakan bibit brahman murni dengan induk brahman murni, serta betina brahman murni, dan ternak-ternak tersebut telah diperiksa oleh seorang pemeriksa yang telah ditunjuk oleh asosiasi, dan terbebas dari cacat fisik, dan telah sesuai dengan tujuan pengembangbiakan ;-----
- Bahwa, menurut saksi, pihak ABBA juga mengeluarkan *Certificate Entry*, yang merupakan data base pangkalan data Brahman murni, yang memuat silsilah identitas dari ternak-ternak secara individual, baik data induk betina atau induk jantan, dan juga ibu dan bapak dari ternak-ternak tersebut, serta memuat tanggal kelahiran yang akurat serta ada informasi tambahan mengenai sifat-sifat genetis ternak ;-----
- Bahwa, menurut saksi, ABBA juga menerbitkan *Entry Registration*, yaitu biasa digunakan dalam industri untuk ternak unggulan guna menghasilkan sapi pejantan, untuk pengembangbiakan serta meningkatkan populasi sapi ;-----
- Bahwa, menurut saksi, *Entry Registration*, *True To Type Certificate* ataupun *Certificate Entry* kesemuanya adalah pedigree dengan jenis-jenis

Halaman 77 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, karena dalam sertipikat ini menjelaskan mengenai asal-usul

sapi meskipun tidak terperinci ;-----

- Bahwa, menurut saksi, setiap sapi yang memiliki sertipikat *True To Type* dapat diekspor karena memiliki asal usul (*pedigree*), dan menunjukan bahwa sapi yang dimaksud merupakan sapi bibit. Dalam sertipikat ini juga (menunjuk bukti P – 9) dijelaskan bahwa sapi tersebut merupakan sapi Brahman murni ;-----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya pernah melihat bentuk sertipikat Sembawa dari BTU, akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa dalam sertipikat tersebut tertulis mengenai silsilah sapi sampai dua generasi ;-----
- Bahwa, menurut saksi dirinya tidak pernah mengetahui mengenai persyaratan ataupun aturan bagi sapi bibit yang masuk ke Indonesia ;-----
- Menurut saksi, dapat saja ABBA mengeluarkan satu surat keterangan yang menjelaskan bahwa seluruh sapi yang diekspor atau dikirim adalah sapi bibit, karena pada setiap sapi terdapat Chip yang ditempelkan ditingginya yang dapat dibaca dengan alat tertentu ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, warna sapi Brahma tidak selalu putih keabu-abuan, 60% putih keabu-abuan dan 40% kemerah-merahan ;-----

- AHLI :-----

DR. drh. SOFJAN SUDARDJAT, D, MS., Warga Negara Indonesia, NIK :
3271062606460001, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir, Bogor,
26 Juni 1946, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Cimanggu
Perikanan No.31, Rt.005 Rw.001, Desa Kedung Waringin, Kecamatan
Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan Dosen ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, menurut Ahli, pengertian bibit adalah yang akan dikembangkan dan dapat memberikan keturunan yang baik. Bibit terdiri dari 3 jenis, yaitu bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar ;-----

Halaman 78 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli, di Indonesia tidak ada ada bibit dasar, kalau bibit jantan ada, yang banyak adalah bibit sebar dan biasanya diusahakan oleh swasta, sedangkan bibit dasar yang mempunyai kewenangan adalah Pemerintah karena harganya cukup mahal mulai 100 juta, kalau bibit sebar hanya 10 jutaan ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, secara filosofi yang disebut bibit hanyalah yang dikembangkan dan memberi keturunan saja, tetapi dalam UU dijabarkan lagi, diantaranya mempunyai keunggulan serta dapat diwariskan, serta tentu ada persyaratan tertentu ;-----
- Menurut Ahli, bibit dapat dikembangkan sampai beberapa kali, jika bibit sebar bisa sampai 7 kali, akan tetapi jika sudah 5 kali juga sudah bagus, sedangkan untuk bibit induk tergantung dari kita yang memprogram disamping itu juga tergantung dari umur sapi tersebut ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, alasan kenapa kita harus impor sapi dikarenakan populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 10 juta sapi dan ini dirasa masih kurang, pada waktu menjabat sebagai Dirjen, Ahli belum pernah mengimpor bibit dasar karena harganya mahal ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, perbedaan antara bibit dan betina produktif adalah, yang disebut Bibit sudah pasti produktif sedangkan betina produktif belum tentu bibit ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, persyaratan dari masing-masing bibit adalah, untuk bibit dasar harus menghasilkan bibit induk, kemudian bibit induk akan menghasilkan bibit sebar, intinya adalah mempunyai reproduksi yang bagus ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi fakta dan Ahli, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :-----

- SAKSI FAKTA :-----

1. ADOLFINA A. FUA., Warga Negara Indonesia, NIK : 3671066010570001, Agama Kristen, Tempat dan Tanggal Lahir, Atambua, 20 – 10 – 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Puri Kartika Blok BE/11, Rt.002

Halaman 79 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang,
Provinsi Banten. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat
Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian pada bagian Pembibitan
Ternak ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bertugas sebagai tim pengawas bibit ;-----
- Bahwa, menurut saksi, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan
Angka Kreditnya, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan
pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan atas mutu bibit ternak,
mutu benih ternak serta pengawasan peredaran bibit dan benih ;-----
- Bahwa, menurut saksi, berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pembibitan
Ternak, maka saksi diperintahkan untuk melaksanakan pengawasan
terhadap ternak yang ada di Tangerang. Pengawasan dilakukan oleh tim
yang terdiri dari 4 orang, Saksi melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 6
Agustus 2012 di PT.TUM Tangerang, Saksi pertama-tama melaksanakan
pengawasan terhadap dokumen, kemudian dilanjutkan dengan
pemeriksaan fisik ;-----
- Bahwa, menurut saksi, setelah Tim memeriksa dokumen, ternyata hanya
ada selembar kertas berupa surat keterangan yang bersifat kolektif dari
Asosiasi di Australia yang pada pokoknya menyatakan sapi-sapi tersebut
bisa dikembangkan, padahal seharusnya dokumennya adalah berupa
sertipikat yang memuat *pedigree* individu dari masing-masing ternak
tersebut ;-----
- Bahwa, menurut saksi, kemudian, Saksi bersama Tim melanjutkan ke
pemeriksaan fisik, dan ternyata mendapati sapi-sapi ternak ada yang
berwarna merah, coklat, hitam, dan warna yang bercampur-campur,
padahal seharusnya sapi Brahma berwarna putih keabu-abuan ;-----

Halaman 80 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, akhirnya Tim pengawas menyatakan dan melaporkan bahwa sapi tersebut bukan bibit ;-----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya kemudian mengetahui bahwa kemudian PT.TUM menyusulkan dokumen individual akan tetapi setelah selesai pemeriksaan, namun demikian Saksi tidak tahu pasti kapan penyerahannya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil laporan pemeriksaan dari Tim Pengawas maka dikeluarkanlah Nota Dinas ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tujuan dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan adalah dalam rangka mendapatkan kualitas yang baik ;---
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setiap ada hewan yang masuk ke Indonesia, maka harus dilakukan pengawasan ;-----

- SAKSI FAKTA : -----

2. INDRA MUSTIKA WIRATAMA., Warga Negara Indonesia, NIK : 3201020205770021, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir, Palembang, 02 – 05 – 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bukit Golf Cluster Lavender, Blok GG 5/02, Rt.002 Rw.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Bea dan Cukai di bidang pelayanan kepabeanan ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Bea dan Cukai di bidang pelayanan kepabeanan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, prosedur masuknya suatu barang khususnya untuk hewan sapi sesuai UU kepabeanan adalah harus Mengajukan PIB dan invoice, kemudian paking list. Untuk sapi harus ada sertifikat kesehatan, surat ijin dari Menteri Perdagangan, ada KH-7 ijin dari

Halaman 81 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang tersebut bisa masuk ;-----

- Bahwa, menurut saksi, Bea masuk didasarkan pada jenis barangnya, untuk sapi bibit 0%, sedangkan yang bukan bibit 5%, uangnya disetorkan ke Kas Negara ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, jumlah sapi yang dimasukkan oleh PT.TUM sekitar 2.377 ekor ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini status sapi-sapi tersebut adalah menjadi barang yang tidak dikuasai, apabila selama 30 hari tidak diurus maka akan dipindahkan, selanjutnya apabila dalam waktu 60 hari juga tidak diurus maka akan menjadi barang milik negara ;-----

- AHLI :-----

3. PROF. DR. IR. MULADNO, MSA., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir, Kediri, 24 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Perumahan Tanah Baru Permai, Blok F1 No.16, Rt.005 Rw.009, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor Utara. Pekerjaan Dosen/Guru Besar pada Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, menurut Ahli, istilah Bibit digunakan untuk semua komoditas ternak misalnya sapi potong, sapi perah, kerbau, ayam, itik dan lainnya. Secara ilmiah yang dimaksud bibit adalah ternak yang dihasilkan dari program pemuliaan dan salah satunya dengan seleksi secara terus menerus dari ternak serumpun dalam populasi tertentu. Bibit ternak dibuat untuk meningkatkan mutu genetiknya dan menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Oleh karena itu, ternak berkualifikasi bibit setidaknya memiliki catatan produksi dan catatan reproduksi secara individu, silsilah keluarga dan nilai pemuliaan yang disebut sebagai *Average Breeding Value (ABV)* atau *Estimated Breeding Value (EBV)*. Nilai pemuliaan ini mencerminkan

Halaman 82 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu genetik setiap individu bibit ternak dalam populasinya. Ternak berkualitas bibit memiliki jenis kelamin jantan atau betina. Biasanya bibit jantan digunakan sebagai penghasil benih untuk kemudian diinseminasikan ke alat produksi ternak betina, sedangkan bibit betina dikawinkan dengan bibit jantan untuk menghasilkan keturunan bermutu genetik tinggi. Jadi ternak berkualitas bibit merupakan ternak bermutu genetik tinggi. Secara fenotipik, warna kulit, bulu, bentuk tubuh dan sifat lain yang terlihat secara kasat mata harus seragam untuk rumpun yang sama, dalam perundang-undangan disebutkan ada bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar, tetapi hanya berlaku untuk ayam, sedangkan untuk sapi Ahli tidak tahu apakah istilahnya sama ;-----

- Bahwa, menurut Ahli, tujuan dari pembibitan adalah untuk meningkatkan mutu genetik dan nantinya itu yang akan dilempar ke pasar ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, ternak sapi dikatakan sebagai bibit yang baik tergantung dari mutu genetik suatu bibit, yaitu dapat dilihat dari nilai pemuliaan (EBV). Kalau di Indonesia bibit itu harganya mahal yaitu sekitar 100 juta sampai 500 juta tergantung EBV-nya. Setiap orang yang membeli bibit pasti mempunyai silsilahnya ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, karena kualitas ternak bibit berbeda dengan ternak non bibit (sapi bakalan dan betina produktif), maka ada 2 (dua) peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/ 9/2011, Tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/ OT.140 /9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
- Bahwa, menurut Ahli, sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan dan menambah populasi, sedangkan sapi bibit untuk dikembangkan

Halaman 83 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meningkatkan mutu genetik, tidak ada salahnya menerima/
mengimpor sapi betina produktif kalau sapi betina itu dalam keadaan baik
dan dapat menambah populasi ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 4 April 2013 telah dilakukan
sidang pemeriksaan setempat di lokasi instalasi karantina sapi PT. Tanjung Unggul
Mandiri, di Desa Kandang Genteng, Rt.006 Rw.03, Kecamatan Teluk Naga,
Kabupaten Tangerang, Banten;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya
masing-masing tertanggal 25 April 2013 dalam persidangan tanggal 25 April 2013.
Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan
tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana
telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah
sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah
Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor
2012.1.003.00.8B.1.009.109, bertanggal 27 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III
dan IV telah menyangkalnya, sangkalan tersebut bersifat eksepsi dan
pokok perkara yang dimuat dalam Jawaban Para Tergugat tertanggal 29
Nopember 2012 ;-----

Halaman 84 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya ;-----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) :-----

- Bahwa Obyek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.109 tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan obyek perkara berupa Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggungjawab atas Berita Acara Penolakan *a quo* ;-----
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.109 tanggal 27 Agustus 2012, tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Agus Sunanto, DVM, M.P., yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Agus Sunanto, M.P ;-----
- Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut bukan

Halaman 85 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut hanya

berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian ;-----

2. Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*) ;-----

- Bahwa Penggugat *in casu* PT. Tanjung Unggul Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pius Rachmat Santoso, S.H., Nomor 138 tanggal 22 Januari 2001 dan Akta Nomor 19 tanggal 3 Juli 2001 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10815 HT.01.01.TH.2001. Surat Kuasa Penggugat cacat hukum, dalam hal ini *principal* yang diwakili oleh Sanko Hasan selaku Direktur perusahaan tersebut, berdasarkan Pasal 11 angka 6 a dan 6 b dinyatakan Direktur *a quo* tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroannya, kecuali Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau Direktur Utama memberikan kekuasaan kepada Direktur dengan Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV tersebut, telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya, tertanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta tetap pada dalil gugatannya, dengan memperbaiki penyebutan nama Tergugat IV menjadi drh. Agus Sunanto, M.P selaku petugas karantina ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 86 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan baik Tergugat I, II, III dan IV, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Terhadap eksepsi angka 1 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 pada pokoknya mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (berupa tindakan hukum publik) tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 yang dipersoalkan dan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak dan karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, adalah keputusan objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (12) Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek

Halaman 87 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : Suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, serta Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang PERATUN, mensyaratkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang dapat menjadi Tergugat, dan apakah Keputusan yang digugat dapat menjadi objek sengketa serta menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum Keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah meminta para pihak untuk mengajukan bukti berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam sengketa *a quo*, akan tetapi setelah dipelajari bukti peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam persidangan *in litis* tidak lengkap, oleh karenanya dalam memutus sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang PERATUN, Majelis Hakim juga akan mempergunakan alat bukti berupa Pengetahuan yang diperoleh dari situs-situs resmi melalui media internet untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam sengketa *a quo* ;-

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, diantaranya menyebutkan :-----

Halaman 88 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 : -----

"Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini" ;-----

Pasal 10 : -----

"Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan" ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, diantaranya menyebutkan : -----

Pasal 1 angka 26 : -----

"Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut dokter hewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina" ;-----

Pasal 89 : -----

- (1) Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina ;-----*
- (2) Petugas karantina terdiri dari dokter hewan karantina dan paramedik karantina yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ;-----*
- (3) Petugas karantina merupakan pejabat fungsional yang syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;-----*
- (4) Petugas karantina dapat mendukung kelancaran pelayanan media pembawa yang terkait dengan tugas perkarantinaan melalui penugasan khusus oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait ;-----*

Pasal 92 angka 1 : -----

"Perintah dan putusan dokter hewan karantina atau pelaksanaan tindakan karantina, harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen karantina" ;-----

Menimbang, bahwa melalui situs http://www.bkptarakan.org/doc/sk_422.pdf dan <http://perundangan.deptan.go.id/admin/file/SK-212-01.pdf>, Majelis Hakim menemukan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3, BAB II Wewenang dan Tanggungjawab Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan, dalam Keputusan

Halaman 89 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian, Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988, Tentang Peraturan

Karantina Hewan jo. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor :

212/Kpts/LB.720/4/2001 Tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri

Pertanian Nomor : 422/Kpts /LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan,

yang menyebutkan :-----

- (1) *Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina hewan berada di Pusat Karantina Pertanian ;-----*
- (2) *Pusat Karantina Pertanian membawahkan Balai Karantina Kehewan, dan Balai Karantina Kehewan membawahkan Stasiun ;-----*
- (3) *Kepala Stasiun bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan karantina hewan di Stasiun kepada Kepala Balai Karantina Kehewan dan Kepala Balai Karantina Kehewan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan karantina di Stasiun yang dibawahkannya kepada Kepala Pusat Karantina Pertanian ;-----*

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

22/Permentan/ OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Karantina Pertanian, menyebutkan :-----

- Pasal 1 : (1) *Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di Lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian ;-----*
- (2) *UPT Karantina Pertanian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala ;-----*

Pasal 2 : *UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati ;-----*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan Peraturan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa format atau bentuk dari Berita Acara Penolakan, Formulir KH-8.b, yang berkop surat Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, adalah suatu putusan penolakan dari petugas karantina yang merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, dan terhadap Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan tersebut, wewenang dan

Halaman 90 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya berada di Pusat Karantina Pertanian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, ada pada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI *in casu* Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis berupa putusan penolakan, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Dokter Petugas Karantina Hewan, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, *in casu* drh. AGUS SUNANTO, yang wewenang dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina hewan tersebut berada pada Tergugat II yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI (*vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan jo. Pasal 92 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988, Tentang Peraturan Karantina Hewan jo. Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian), yang bersifat administratif, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Tindakan Karantina, serta sarana hukum yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk membuat Keputusan tersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, bersifat konkrit, individual dan final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan yang dikenai oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* Penggugat) ;-----

Halaman 91 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

12 Undang-Undang PERATUN dikaitkan dengan Keputusan objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, hanyalah Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI (Tergugat II), sehingga dalam pertimbangan putusan sengketa ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat II yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat, dan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena hanya ada 1 (satu) Tergugat dalam sengketa *in litis*, yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI/Tergugat II, maka eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum untuk diterima dan dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap pihak Tergugat I, III dan IV harus dikeluarkan dalam sengketa ini, karena yang bertanggungjawab atas Tindakan Karantina adalah Tergugat II, sehingga mengenai eksepsi maupun jawaban pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

Terhadap eksepsi angka 2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat (Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI) pada angka 2, mengenai Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji eksepsi angka 2 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan, Penggugat dalam hal ini *principal* yang diwakili oleh Sanko Hasan selaku Direktur perusahaan tersebut, tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroannya, kecuali Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab

Halaman 92 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau Direktur Utama memberikan kekuasaan kepada Direktur dengan Surat Kuasa Khusus. Dengan demikian tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.I – 16 = P – 1, berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10815 HT.01.01.TH.2001, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tanjung Unggul Mandiri, dinyatakan antara lain sebagai berikut :-----

Pasal 11 angka 6 : a. *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;-----*
b. *Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;-----*

Pasal 11 angka 7 : *Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa ;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.I – 16 = P – 1, terutama Pasal 11 angka 6.b. dan angka 7, Majelis Hakim berpendapat dalam sengketa *a quo*, Direktur PT. Tanjung Unggul Mandiri, yaitu Sanko Hasan telah memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat pada Kantor Ihza & Ihza Law Firm untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karenanya gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidaklah cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, karena Sanko Hasan sebagai salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;-----

Halaman 93 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis

Hakim menyimpulkan eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*) tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan eksepsi di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap objek sengketa *in litis*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi di atas, pihak Tergugat I, III dan IV, telah dikeluarkan dalam perkara ini, sehingga hanya ada 1 (satu) Tergugat, yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI, yang bertanggungjawab atau berwenang atas terbitnya Keputusan objek sengketa, dan akan dipertimbangkan serta diuji dari segi formal prosedural dan substansi penerbitannya ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil

Halaman 94 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan

a quo ;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan atau menerbitkan Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah mengenai Putusan penolakan berupa Berita Acara Penolakan (bukti T.I – 1 = P – 5), dengan alasan sapi-sapi yang masuk tidak termasuk sapi bibit sesuai dengan Nota Dinas Dirjen No. : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Pertanian dan Kepala Badan Karantina Pertanian (bukti T.I – 5) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan menyebutkan :
“Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan” ;-----

Halaman 95 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82

Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina dan alat angkut"* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan :-----

- (1) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, apabila ternyata :-----*
 - a. *setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya ;-----*
 - b. *persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak seluruhnya dipenuhi ;-----*
 - c. *setelah dilakukan penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi ; atau;*
 - d. *setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan dan atau disucikan dari hama penyakit hewan karantina ;-----*
- (2) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan terhadap media pembawa yang transit dan akan dikeluarkan dari satu area ke area lain atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia ;-----*
- (3) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh atau berkoordinasi dengan penanggung jawab tempat pemasukan, transit, atau pengeluaran segera setelah memperoleh saran dari dokter hewan karantina ;-----*
- (4) *Jika penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditetapkan batas waktunya secara khusus, maka penolakannya dilakukan pada kesempatan pertama ;-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur formal dan substansi materi yang akan dipertimbangkan adalah apakah Keputusan penolakan objek sengketa *a quo* dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan, penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi Penggugat, sebagaimana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan ? ;-----

Halaman 96 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan persyaratan dokumen diantaranya sertifikat bibit/*pedigree* telah dilengkapi Penggugat, sehingga penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.1.009.109, bertanggal 27 Agustus 2012 yang menjadi Objek Sengketa perkara ini, bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: *Pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal*, sehingga merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan, penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

- Tindakan Karantina berupa pemeriksaan, didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/ PD.410/6/2012, dimana untuk pemasukan bibit sapi harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/*pedigree* secara individual ;-----
- Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan *pedigree* secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor 2012.1.003.00.8A.1.009109 pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT.Austasia Stockfeed, PT.Great Giant Livestock dan PT.Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----

Halaman 97 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat

dalam kaitan prosedur dan substansi yang ditempuh dalam melakukan penolakan terdapat perbedaan penafsiran hukum, dalam hal pemeriksaan dokumen dan kelengkapan sertifikat bibit/*pedigree* yang menurut Penggugat telah dilengkapi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012, yang dibantah Tergugat karena dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemeriksaan dalam tindakan karantina, adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : *"Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang terkait pada waktu pemasukan, transit, atau pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia"* ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, disebutkan : *"Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab dibidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina"* ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan :-----

Halaman 98 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dalam hal tertentu Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan ;-----
- (2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa persyaratan teknis dan atau manajemen penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan ;-----
- (3) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, disebutkan :-----

Ayat (1) :-----
Yang dimaksud "dalam hal tertentu" dalam ayat ini merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (risk analysis) ;-----

Ayat (2) :-----
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan prosedur dasar karantina yang harus diikuti oleh setiap pemakai jasa karantina. Bagi media pembawa yang berisiko tinggi dapat ditetapkan kewajiban tambahan selain prosedur dasar tersebut di atas sebelum pengeluaran dan atau pada waktu pemasukan, antara lain seperti pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina ;-----

Ayat (3) :-----
Cukup jelas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, Bagian II.a. angka 9, disebutkan : *"Berita Acara Penolakan/Declaration of Refusal (KH- 8b); Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen ternyata belum memenuhi persyaratan dalam waktu yang telah ditetapkan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan HPHK golongan I, busuk, rusak, tidak layak dan tidak aman dikonsumsi dan/atau dari daerah/negara yang dilarang pemasukannya, pemasukannya tidak melalui tempat yang telah ditetapkan yang*

Halaman 99 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan berita acara penolakan serta ditandatangani oleh saksi dan pemilik/kuasanya“;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai tindakan karantina di atas, setelah dicermati menurut Majelis Hakim tidak ada mengatur mengenai tindakan karantina berupa pemeriksaan, penahanan dan penolakan dikarenakan dokumen pemasukan bibit, berupa sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual tidak dilengkapi ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, menyebutkan antara lain :-----

Pasal 1 angka 6 :-----

Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia ;-----

Pasal 1 angka 7 :-----

Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak ;---

Pasal 1 angka 8 :-----

Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak ;-----

Pasal 4 :-----

Persyaratan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis ;-----

Pasal 6 :-----

*Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : -----
a. mutu benih dan/atau bibit ternak; dan ;-----
b. kesehatan hewan ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39

- (1) *Pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung ;*-----
- (2) *Pengawasan secara langsung dilakukan :-----*
 - a. *Di tempat pemasukan dan pengeluaran oleh petugas karantina; dan ;*-----
 - b. *setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak ;*-----

Pasal 40

- (1) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap persyaratan karantina hewan;*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak ;*-----

Pasal 41

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Menteri Pertanian merupakan lembaga regulator yang berwenang membuat regulasi atau aturan main yang harus diikuti pelaku di bidang pertanian/perternakan dan berwenang melakukan pemeriksaan baik dilakukan sendiri ataupun melalui perintah kepada pihak lain antara lain melalui pemeriksaan oleh Badan Karantina Pertanian ;

Menimbang, bahwa adapun tata cara Tindakan Karantina hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000, dan dari peraturan-peraturan yang diajukan para pihak di persidangan *a quo*, tidak terdapat peraturan teknis atau peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri Pertanian yang mengatur tindakan karantina terhadap tidak dilengkapinya dokumen *Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak*, akan tetapi mempertegas pengertian tindakan karantina yaitu kegiatan yang dilakukan untuk **mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia** (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

Halaman 101 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Permentan/ OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia) ;-----

Menimbang, bahwa karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan dokumen *persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak* dilakukan atas dasar inisiatif atau perintah atasan pihak Kementerian Pertanian, meskipun tindakan karantina dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian, haruslah tetap mengikuti tata cara Tindakan Karantina sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat mengenai Hasil Pengawasan, yaitu :-----

1. Bukti T.I – 5 , berupa Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepada Menteri Pertanian, Nomor : 13055/PD.410/ F/08/2012, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM), tertanggal 13 Agustus 2012 ;-----
2. Bukti T.I – 6, berupa Nota Dinas kepada Direktur Perbibitan Ternak dari F.F. Bayu Ruikana, S.Pt., M.Sc., dkk, Perihal : Pengawasan Mutu bibit sapi di PT.TUM Tangerang, tanggal 7 Agustus 2012 ;-----
3. Bukti T.I – 7, berupa Nota Dinas Nomor : 07002/TU.020/F2.4/08/2012 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Direktur Perbibitan Ternak, Perihal : Hasil Pengawasan di PT.TUM Tangerang, tanggal 7 Agustus 2012 ;-----

serta dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya Penahanan dilakukan oleh petugas Karantina Hewan, karena dari hasil pemeriksaan, dokumen *pedigree* yang disyaratkan tidak lengkap, diketahui adanya fakta hukum, bahwa telah dilaksanakan pengawasan terhadap bibit sapi yang dimasukkan ke wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian RI ;-----

Halaman 102 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan,

pada saat dilakukan pemeriksaan dan penahanan oleh Petugas Karantina Hewan, pihak Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan suatu dokumen *pedigree* individual terhadap sapi-sapi yang dimasukkan ke Wilayah Negara Republik Indonesia (vide bukti P – 10 dan P – 12), dan menurut Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (2) (b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Pengawasan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak seharusnya dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan, sehingga Petugas Karantina Hewan telah melakukan tindakan karantina hewan di luar tata cara Tindakan Karantina yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dari segi formal prosedural penerbitan Keputusan objek sengketa, adalah cacat hukum karena telah bertentangan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 Tentang Tindakan Karantina, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi materi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat dilengkapi dengan surat

Halaman 103 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) tanggal 17 Juli

2012 sebagai sertifikat klasifikasi bibit, sedangkan Tergugat mendalilkan Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa sesuai Pasal 13 Jo Pasal 7 dan Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menentukan, "Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab dibidang perkarantinaaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina, sedangkan maksud kewajiban tambahan dalam hal tertentu adalah merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (*risk analysis*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan : "*Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu*" ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan dari Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan : "*Yang dimaksud dengan "ciri-ciri keunggulan tertentu" adalah antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit*" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor

48 Tahun 2011, Tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak,

menyebutkan :-----

- (1) *Pengedaran benih atau bibit yang tidak* :-----
 - a. *menyertakan sertifikat layak benih atau bibit* ;-----
 - b. *keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administrative* ;-----
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa* :-----
 - a. *peringatan tertulis* ;-----
 - b. *penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran*; atau ;---
 - c. *pencabutan izin usaha*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di atas, dihubungkan dengan bukti P – 6 = T.I – 14, berupa Surat Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0068 tertanggal 3 Juli 2012, dan bukti P – 13 berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3374/Kpts/ PD.410/7/2011, tertanggal 19 Juli 2011, tentang Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ketentuan dari suatu peraturan yang mengatur mengenai sanksi penolakan, apabila dokumen *pedigree* individual tidak dilengkapi, atau dilengkapi tetapi dianggap tidak sesuai dengan Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Penggugat bernama : JOHN CROAKER, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, *Entry Registration, True To Type Certificate* ataupun *Certificate Entry* kesemuanya adalah *pedigree* dengan jenis-jenis yang berbeda, karena dalam sertifikat ini menjelaskan mengenai asal-usul sapi meskipun tidak terperinci ;---
- Bahwa, setiap sapi yang memiliki sertifikat *True To Type* dapat diekspor karena memiliki asal usul (*pedigree*), dan menunjukan bahwa sapi yang

Halaman 105 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merupakan sapi bibit. Dalam sertipikat ini juga (menunjuk bukti P – 9)

dijelaskan bahwa sapi tersebut merupakan sapi Brahman murni ;-----

- Bahwa dapat saja ABBA mengeluarkan satu surat keterangan yang menjelaskan bahwa seluruh sapi tersebut adalah bibit, karena pada setiap sapi terdapat *Chip* yang ditempelkan di telinganya yang dapat dibaca dengan alat ;---
- Bahwa warna sapi Brahman tidak selalu putih keabu-abuan, 60% putih keabu-abuan dan 40% kemerah-merahan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Ahli Penggugat bernama :
DR. drh. SOFJAN SUDARDJAT, D, MS., menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, pengertian bibit adalah yang akan dikembangbiakan dan dapat memberikan keturunan yang baik. Bibit terdiri dari 3 jenis, yaitu bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar. Di Indonesia tidak ada ada bibit dasar, kalau bibit jantan ada, yang banyak adalah bibit sebar dan biasanya diusahakan oleh swasta, sedangkan bibit dasar yang mempunyai kewenangan adalah Pemerintah karena harganya cukup mahal mulai 100 juta, kalau bibit sebar hanya 10 jutaan ;-----
- Bahwa, secara filosofi yang disebut bibit hanyalah yang dikembangbiakan dan memberi keturunan saja, tetapi dalam undang-undang dijabarkan lagi, diantaranya mempunyai keunggulan serta dapat diwariskan, serta tentu ada persyaratan tertentu ;-----
- Bahwa bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan pengembangbiakan ;-----
- Bahwa populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 10 juta sapi dan jumlah ini masih kurang, oleh karena itu kita impor untuk bibit betina, sedangkan kita hanya punya jantan saja ;-----
- Bahwa pada waktu menjabat menjadi Dirjen, Ahli belum pernah mengimpor bibit dasar karena harganya mahal ;-----

Halaman 106 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Ahli Tergugat bernama :

PROF. DR. IR. MULADNO, MSA, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, dalam perundang-undangan disebutkan ada bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar, tetapi hal ini hanya berlaku untuk ayam, sedangkan untuk sapi Ahli tidak tahu, apakah istilahnya sama ;-----
- Bahwa sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan dan menambah populasi, sedangkan sapi bibit untuk dikembangkan untuk meningkatkan mutu genetik ;-----
- Bahwa tidak ada salahnya menerima/mengimport sapi betina produktif, kalau sapi betina tersebut dalam keadaan baik dan dapat menambah populasi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, diketahui bahwa sanksi penolakan dengan alasan tidak lengkapnya *pedigree individual* tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, lagipula setelah dicermati keterangan saksi dan Ahli, diantaranya mengenai bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan pengembangbiakan, dikaitkan juga dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu : "*bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan "kerakyatan dan keadilan, dengan maksud memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni"*, serta dari hasil pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa sapi banyak dalam keadaan bunting dan warnanya dominan putih abu-abu, maka sesuai pendapat Ahli PROF. DR. IR. MULADNO, MSA., bahwa sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan dan menambah populasi, serta DR. drh. SOFJAN SUDARDJAT, D, MS., juga berpendapat bahwa bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali pemerintah yang akan melakukan pengembangbiakan, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ternak bibit yang diuraikan pihak Tergugat diperuntukkan guna meningkatkan mutu genetik adalah merupakan bibit dasar, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk

Halaman 107 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakannya karena harganya mahal dan untuk menambah populasi sapi di Indonesia, sapi-sapi yang telah di import Penggugat serta telah dilengkapi *pedigree* dari jenis Brahma tidak seharusnya ditolak, akan tetapi disesuaikan peruntukannya dan tetap dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Bibit, sehingga oleh karena itu dari segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa *in litis* menjadi cacad hukum pula dan melanggar asas kerakyatan dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;-----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedural formal dan substansi materi penerbitnya telah mengandung cacad hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, karena Surat Keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, dan untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dibatalkan tersebut, maka Penetapan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan yaitu permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa telah dikabulkan dan tetap dipertahankan, serta untuk petitum/tuntutan pokok gugatan dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 108 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala bukti dan keterangan Saksi atau Ahli yang diajukan dalam persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya, dan setelah dipertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi/Ahli yang tidak dicantumkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ;-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

I. Dalam Penundaan : -----

- Menyatakan Penetapan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

II. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat / Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.003.00.8B.1.009.109, bertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat / Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mencabut Berita Acara Penolakan

Halaman 109 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.003.00.8B.

1.009.109, bertanggal 27 Agustus 2012 ;-----

4. Menghukum Tergugat / Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013 oleh kami **Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **Nur Akti, S.H.**, dan **Husban, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kiswono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat IV. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

NUR AKTI, S.H.

Ttd

HUSBAN, S.H., M.H.

Ttd

HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

KISWONO, S.H.

Halaman 110 dari 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
5. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
7. Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
8. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
9. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
10. Leges Putusan	Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 748.000,-
(tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Bahwa perkara Nomor : 197/G/2012/PTUN-JKT telah diputus pada tanggal 14 Mei 2013 dan belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Mei 2013.
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat.

Jakarta,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,
PANITERA.

WAHIDIN, SH., MM.

NIP. 19580811 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)